

**NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES
PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS**

TESIS



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)**

Oleh:

**Nama : Ayu Puspaningrum
NIM : 02022681822012**

Dosen Pembimbing Tesis:

- 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum. (Pembimbing Utama)**
- 2. Elmadiantini, S.H.,Sp.N.,M.H. (Pembimbing Pendamping)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2020**

TESIS

NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES
PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS

Oleh:

NAMA : Ayu Puspaningrum
NIM : 02022681822012

Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis dan
Dinyatakan Lulus Pada Tanggal 28 Agustus 2020

Palembang, 28 Agustus 2020

Prof. Dr. H. JONI EMIRZON, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

:

ELMADIANTINI, S.H., Sp.N., M.H.

:

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. H. ANNALISA Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002



PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Puspaningrum

NIM : 02022681822012

Alamat : Jl. Tanjung Harapan / Nusa Indah 2 No 31 RT 21 RW 05 Kel.
Bukit Sangkal Kec. Kalidoni Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau diduplikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku / dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, 28 Agustus 2020
Yang membuat pernyataan



AYU PUSPANINGRUM
NIM. 02022681822012

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan judul :

**NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES
PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN
NOTARIS**


Diajukan Oleh:

**NAMA : AYU PUSPANINGRUM
NIM : 02022681822012**

**Telah Dibaca Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi Standar Ilmiah,
Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan**

Menyetujui :

Pembimbing I



Prof Dr. H. JONI EMIRZON, S.H.,M.Hum. NIP. 196606171990011001

Pembimbing II



ELMADIANTINI, S.H.,Sp.N.,M.H.

**Tesis ini Telah Diserahkan Kepada Bagian Akademik Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Telah
Diterima Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)**

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. H. ANNALISA Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002**

TIM PENGUJI

- 1. Ketua** : **Prof. Dr. H. JONI EMIRZON, S.H.,M.Hum**
- 2. Sekretaris** : **ELMADIANTINI, S.H.,Sp.N.,M.H.**
- 3. Anggota** : **1. Dr. H. ANNALISA Y, S.H., M.Hum**
2. Dr. FEBRIAN, S.H., M.S
3. Dr. MADA APRIANDI, S.H., MCL

Catatan :

Tim Penguji Tidak Bertanda Tangan, Cukup Nama dan Gelar, Sesuai dengan Surat Keputusan Dekan Tentang Tim Penguji.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penelitian ini dengan judul : **“NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS”**

Dengan telah terselesaikannya Penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan beberapa pihak, untuk itu seyogyanya penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr, Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I;
8. Ibu Hj. Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H, selaku Dosen Pembimbing II;

9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
10. Ibuku Maria Esteti dan Bapakku Moestafa Kamal Alamlah. Kakakku Dimas dan Mbakku Ajeng yang selalu memberikan dukungan moril dan materil;
11. Suamiku Khoirul Amri Saputera, S.H. terimakasih yang sebesar-besarnya yang selalu memberikan semangat, dukungan dan membantu saat saya mendapatkan kesulitan selama penulisan tesis ini;
12. Rekan – rekan seperjuangan Fakultas Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
13. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian Penelitian ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu

Saya menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang,

Ayu Puspaningrum

PERSEMBAHAN

MOTTO:

**“Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya,
membenci sekadarnya, bersyukur sebanyak-banyaknya.”**

Kupersembahkan Tesis ini kepada:

- 1. Ibu dan Bapakku;**
- 2. Kakak-Kakakku;**
- 3. Keluarga Besar;**
- 4. Sahabat seperjuangan;**
- 5. Khoirul Amri Saputera**
- 6. Almamater**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan mengangkat judul mengenai **“NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS”** penulisan tesis ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu khususnya untuk pembimbing tesis saya yang banyak memberikan masukan pada penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa apa yang disajikan dalam proposal tesis ini sangat jauh dari sempurna karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Namun, penulis mengharapkan tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya, dan penulis juga sangat mengharapkan saran dan kritiks untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberkahi dan melindungi kita semua.
Amin. Wasalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Palembang, 28 Agustus 2020


Ayu Puspaningrum

ABSTRAK

Notaris merupakan jabatan kepercayaan dalam rangka menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris merupakan salah satu profesi terhormat, luhur dan mulia. Jabatan Notaris sebagai seorang pejabat umum, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasihat yang bisa di andalkan. Semenjak disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, telah hadir lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris. Peran penting lembaga baru ini adalah menggantikan peran dan kewenangan yang telah dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris dalam memberikan Kesaksian Dalam Proses Peradilan yang disebutkan dalam Pasal 66 ayat Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian yang menganalisis hukum, maupun yang tertulis dalam buku. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan Konsep dan Pendekatan Historis) Sehingga ditemukan suatu azas-azas hukum yang berupa dogma atau doktrin hukum yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas, yang dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini, yaitu mengenai Notaris Yang Memberikan Kesaksian Dalam Proses Peradilan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berkaitan dengan ketentuan Pasal 66 ayat Undang-Undang Jabatan Notaris. Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Notaris Yang Memberikan Kesaksian Dalam Proses Peradilan Tanpa Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris diatur dan dijelaskan mekanismenya secara rinci dan konkrit dalam peraturan perundang-undangan. Dasar kewenangan kepada Notaris dalam memberikan Kesaksian Dalam Proses Peradilan adalah Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. Hak dan kewajiban Notaris setelah Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan adalah mendapatkan pendampingan dari Majelis Kehormatan Notaris.

Kata Kunci: *Notaris; Majelis Kehormatan Notaris; Proses Peradilan.*

Pembimbing I,




Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Pembimbing II,



Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya




Dr. H. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

ABSTARCT

Notary public is a position of trust in order to carry out the profession in legal services to the community. It is one of the honorable and noble professions (officium nobile). A notary is a public official who can give reliable advice. There has been a new institution called Notary Honorary Council since the enactment of Law Number 2 of 2014 concerning amendments of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public. The important role of this new institution is to replace the role and authority that has been exercised by the Regional Supervisory Council to notaries in giving testimony in a judicial process as mentioned in Article 66 paragraph of the Law on Notary Position. This study is a normative juridical study, analyzing law or what is written in a book (law in book). This study used statutory, conceptual, and historical approaches so that legal principles were found in the form of scientific theoretical dogmas or legal doctrines used to analyze the issues discussed that answer questions in accordance with the subject matter in writing this thesis namely regarding notaries who give testimony in a judicial process without the approval of the Notary Honorary Council in relation to the provisions of Article 66 paragraph of the Law in Notary Position. The results of this study showed that a notary who gave testimony in a judicial process without the approval of the Notary Honorary Council were regulated and explained in detail and concretely in laws and regulations. Basic authority of a notary in giving testimony in the judicial process was Article 66 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Position and Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number 7 of 2016 concerning Notary Honorary Council. The rights and obligations of a notary after the Notary Nonorary Council gives an approval was to get assistance from the Notary Honorary Council.

Keywords: Notary Public, Notary Honorary Council, Judicial Process.

Advistor I,



Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum
NIP. 196606171990011001

Advistor II,



Elmadiantini, S.H., Sp.N., M.H.

Head of Master of Notary Study Program Sriwijaya University



Dr. H. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP.196210251987032002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 (selanjutnya disebut UUJN-P) tentang Jabatan Notaris, yang dimaksud dengan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN-P atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹

Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan

¹ “Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris” (n.d.).

sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.²

Jabatan yang dimiliki oleh Notaris merupakan jabatan kepercayaan, dimana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya sehingga selayaknyalah sebagai orang kepercayaan Notaris memiliki kewajiban untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku Notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta. Dengan demikian Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu salah satunya dengan membacakannya, sehingga menjadi jelas isi akta Notaris tersebut, serta memberikan akses terhadap informasi termasuk akses terhadap perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta.³

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada Pasal 170 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan

² Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006). Hal. 257.

³ Grace Novika Rasta, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar)," *Premise Law Jurnal* Vol 7 (2015): Hal. 1–24.

dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya. Selanjutnya pada Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian. Pasal 322 ayat (1) KUH Pidana menyatakan bahwasanya, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.⁴

Bahwa ruang lingkup kewenangan notaris adalah dalam bidang hukum perdata dalam rangka menciptakan kepastian hukum melalui alat bukti akta otentik. Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat meliputi, bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah sedangkan bukti tertulis di bedakan menjadi 2 (dua) yaitu berupa akta otentik dan akta di bawah tangan⁵ Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat⁶

⁴ Herlin Budiono, *Loc. Cit.*

⁵ Pasal 1866 KUH perdata

⁶ Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia* (jakarta: sinar grafika, 2008). Hal. 29

Sebagai alat bukti Pasal 1867 KUH perdata menyatakan pembuktian dengan dilakukan dengan tulisan otentik atau dengan tulisan dibawah tangan. Berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang di tentukan undang-undang yang dibuat di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dimana akta itu di buat.

Profesi hukum khususnya notaris merupakan profesi yang menuntut pemenuhan nilai moral dan perkembangannya. Nilai moral merupakan kekuatan yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur, oleh karena itu notaris di tuntut supaya memiliki nilai moral yang kuat. Hal ini juga didasari oleh lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum sebagai berikut⁷

a) Kejujuran, kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu diri. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran yaitu, terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara Cuma-Cuma. Dan bersikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan.

b) Autentik. Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, autentik pribadi profesional hukum antara yaitu tidak

⁷ *Ibid.*, Hal. 19

menyalahgunakan wewenang, tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, mendahulukan kepentingan klien, berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan kebijakan dan tidak semata-mata menunggu perintah atasan, dan tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

- c) Bertanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab artinya kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin apa saja yang termasuk lingkup profesinya, bertindak secara proporsional tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara Cuma-Cuma.
- d) Kemandirian moral. Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikutipandangan moral yang terjadi di sekitarnya, melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi, menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.
- e) Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian dimaksud disini yaitu, menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap dan pungli, menolak tawaran damai ditempat atas tilang karena pelanggaran lalu lintas jalan raya, dan

menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui cara yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Notaris sebagai salah satu perangkat hukum, Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya, namun di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mana mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum. Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya. Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.⁸

Notaris sebagai pejabat pembuat akta tentunya dapat bersinggungan dengan hukum pidana, tidak menutup kemungkinan dalam praktek kenotariatan masih banyak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka Notaris akan terlibat atau bertindak sebagai saksi didepan pengadilan sehingga terjadi pemeriksaan terhadap akta, hal ini akan menjadi dilema bagi Notaris dalam menjalankan

⁸ Grace Novika Rasta, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi di Pematangsiantar)." *Premise Law Jurnal*. Vol 7 (2015). 1-24.

tugas jabatannya untuk senantiasa menjaga rahasia jabatan sebagai suatu kewajiban, dan pada sisi lain Notaris dihadapkan pada kewajiban untuk memberikan kesaksian.⁹

Notaris dalam menjalankan tugas profesinya sebagai Notaris diawasi dan dibina oleh Organisasi Notaris. Organisasi Notaris tersebut tergabung dalam satu wadah yang bernama Ikatan Notaris Indonesia (INI). Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum harus sesuai dengan aturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Kode Etik yang terdapat di Organisasi Notaris dan Notaris sebelum menjalankan tugasnya sebagai seorang Notaris akan melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Pada sumpah yang diucapkan oleh Notaris sudah sangat ditekankan bahwa Notaris harus selalu dan wajib untuk menjaga rahasia para pihak/klien yang akan menggunakan jasanya, hal tersebut bahkan dijelaskan pula pada kode etik seorang Notaris.

Hampir setiap organisasi profesi dapat ditemui kode etik, hal ini dipandang perlu untuk memberikan pedoman berperilaku bagi anggotanya. Jabatan yang diemban notaris adalah suatu jabatan kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat, untuk itulah seorang notaris bertanggung jawab untuk melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta

⁹ Made Pramanaditya Widiada, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ni Putu Purwanti, "Eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum terhadap notaris," *Journal Ilmu Hukum* Vol 4, no. 3 (2016): 1–17.

keluhuran jabatannya, sebab apabila hal tersebut diabaikan oleh seorang notaris maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum dan mengganggu proses penegakan hukum yang sedang gencar dilakukan selama ini.¹⁰

Kode etik profesi notaris, yang disusun oleh organisasi profesi notaris, Ikatan Notaris Indonesia (INI). Pasal 1 angka (2) Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menjabarkan bahwa Kode Etik Notaris dan untuk selanjutnya akan disebut kode etik adalah seluruh kaedah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut "Perkumpulan" berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Penggati Khusus.¹¹

Kode etik notaris merupakan seluruh kaedah moral yang menjadi pedoman dalam menjalankan jabatan notaris. Ruang lingkup kode etik notaris berdasarkan Pasal 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) menyatakan kode etik ini berlaku bagi seluruh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan notaris, baik

¹⁰ Tri Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati," *jurnal akta* Vol 5, no. 1 (2018): 1–14.

¹¹ Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I), "Kode Etik Notaris" (n.d.).

dalam pelaksanaan jabatan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila terbukti telah melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam kode etik notaris.¹²

Keberadaan kode etik notaris bertujuan agar suatu profesi notaris dapat dijalankan dengan profesional dengan motivasi dan orientasi pada ketrampilan intelektual serta berargumentasi secara rasional dan kritis serta menjunjung tinggi nilai-nilai moral. Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai perkumpulan organisasi bagi para notaris mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakkan pelaksanaan kode etik profesi bagi Notaris, melalui Majelis Kehormatan Notaris yang mempunyai tugas utama untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan jabatan notaris. Pengawasan terhadap para Notaris sangat diperlukan dalam hal notaris mengabaikan martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap undang-undang jabatan notaris atau melakukan kesalahan-kesalahan lain di dalam menjalankan jabatannya sebagai notaris.¹³

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN-P mewajibkan Notaris untuk menjaga kerahasiaan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah janji jabatan kecuali undang-undang menentukan lain. Kemungkinan terhadap pelanggaran kewajiban tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (11)

¹² *Ibid*

¹³ Tri Ulfi Handayani dan Anis Mashdurohatun, *Op. Cit.* Hal 52.

UUJN-P, seorang Notaris dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah. Dijelaskan terdapat salah satu perlindungan hukum yang dimiliki Notaris yaitu dikenal dengan “hak istimewa lainnya” kemudian hak istimewa yang berperan melindungi Notaris ini pada tanggal 28 Mei 2013 oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan dalam Putusan Nomor: 49/PUU-X/2012 tidak berlaku lagi atau dihapus.

Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor: 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa:

- a. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Hilangnya “hak istimewa lainnya” yang dimiliki oleh Notaris atas putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan Notaris tidak mendapatkan

perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas jabatannya sebagai pejabat umum sehingga UUJN tentunya tidak lagi berperan dalam melindungi Notaris dikarenakan sudah tidak mempunyai kekuatan apapun.¹⁴

Untuk meniadakan atau mengakhiri kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN-P. Maka dengan kata lain tidak diperlukan lagi persetujuan Majelis Pengawas Daerah dalam memanggil Notaris atau mengambil fotokopi minuta akta dan/atau protokol Notaris. Terkait dengan hal tersebut di atas ini membuat kebingungan di kalangan notaris. Di satu sisi, notaris diharuskan menjaga rahasia isi akta, tapi sisi lain penyidik dengan mudah memanggil notaris untuk kepentingan penyidikan dalam pemeriksaan penyidik yang berkaitan dengan minuta akta. Mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hal ini akan menimbulkan banyak masalah bagi notaris karena pengawasan sangat penting untuk menghindari ancaman pidana bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dan banyak sekali Notaris yang sangat khawatir dengan resiko pekerjaan, tugas dan jabatannya.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris UUJN berhasil diundangkan. Undang-Undang ini menjadi harapan kembali bagi Notaris dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan jabatannya. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, muncul badan baru yang bernama

¹⁴ Habib Adjie, *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hal. 38

Majelis Kehormatan Notaris (MKN). MKN inilah nantinya yang dapat memberikan izin atau tidak terhadap pemanggilan Notaris dan pengambilan foto copy minuta akta untuk proses peradilan. Dua tahun setelah diundangkannya UUJN-P, pada tanggal 5 Februari 2016 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan aturan teknis yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2016 tentang MKN (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor 7 Tahun 2016), yang didalamnya mengatur mengenai tugas dan fungsi, syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian, struktur organisasi, tata kerja, dan anggaran Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana dimaksud pada Psl. 66A ayat (3) UUJN Perubahan.¹⁵

Untuk itu diperlukan mekanisme perlindungan hukum tersebut yang telah diatur dalam Pasal 66 UUJN-P melalui pemeriksaan permulaan oleh Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW) sehingga seorang notaris yang dipanggil oleh penyidik harus memperoleh persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk dipanggil dan diperiksa di hadapan penyidik.¹⁶

Pembentukan Majelis Kehormatan Notaris dinyatakan dalam Pasal 66 UUJN-P yang berisi:

¹⁵ Udi Hermawan dan munsyarif abdul Chalim, "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum," *jurnal akta* 4, no. 3 (2017): 449–54.

¹⁶ Andi Nurfajri Riandini Arief, Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar, "Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan," *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam* vol 1, no. 3 (2019).

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan notaris berwenang:
 - a. Mengambil foto copy minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau protokol notaris dalam penyimpanan notaris; dan
 - b. Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta atau protokol notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.
- (2) Pengambilan foto copy minuta akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
- (3) Majelis kehormatan notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
- (4) Dalam hal majelis kehormatan notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (3), majelis kehormatan notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.

Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) melakukan *Judicial Review* terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, penyidik, penuntut umum, ataupun hakim yang ditolak Majelis Kehormatan Notaris (MKN) ketika memanggil Notaris, tidak dapat melakukan upaya hukum¹⁷ Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) dan beberapa Jaksa seperti Asep N Mulyana, Reda Manthovani, R. Narendra Jatna meminta agar frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 dinyatakan bertentangan

¹⁷ Detiknews, “Tak Bisa Periksa Notaris, Persatuan Jaksa Judicial Review UU No 2/2014,” 2020.

dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, karena menghambat proses peradilan yang melibatkan notaris.¹⁸

Jika diinterpretasikan secara tepat, Pasal 66 UJN-P ini memiliki makna dari Majelis Kehormatan Notaris yang sangat krusial terkait dengan tugas dan fungsi notaris sebagai pejabat publik, terutama dalam hal jika ada permintaan dari penyidik, baik untuk memperoleh persetujuan pemanggilan terhadap diri notaris maupun persetujuan dalam permintaan fotokopi minuta akta guna proses penyidikan. Untuk itu dalam proses pemeriksaan pada Majelis Kehormatan Notaris diharapkan dapat diperoleh hasil pemeriksaan yang mencerminkan adanya perlindungan hukum yang sesuai untuk semua pihak.¹⁹

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dengan judul **“NOTARIS YANG MEMBERIKAN KESAKSIAN DALAM PROSES PERADILAN TANPA PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS”**

¹⁸ Hukum Online, “Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris,” 2020.

¹⁹ Andi Nurfaejri Riandini Arief, Syukri Akub, and Syamsuddin Muchtar, “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan,” *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum Dan Politik Islam*. Vol 1, no. 3 (2019).

B. Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang yang telah di paparkan di atas, penulis merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apa yang menjadi dasar hukum notaris untuk memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang memberikan kesaksian dalam proses peradilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang memberikan kesaksian dalam proses peradilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris?

C. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dari penelitian ini selain untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis, antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan apa yang menjadi dasar hukum notaris untuk memerlukan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap notaris yang memberikan kesaksian di Pengadilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum terhadap notaris yang memberikan kesaksian di Pengadilan tanpa persetujuan Majelis Kehormatan Notaris.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan pasti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pengembangan Ilmu pengetahuan. Manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dibidang ilmu hukum, khususnya dibidang hukum kenotariatan yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai Pejabat Umum.

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai pejabat umum.

- b. Bagi notaris, diharapkan dalam melaksanakan tugas jabatannya yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menjalankan tanggungjawab selaku pejabat umum dan agar notaris mengetahui akibat pelanggaran Kode Etik Notaris sebagai pejabat umum.

E. Kerangka Teori

Proses dalam menemukan dan mengkaji harus menggunakan beberapa teori, dalam hal ini Menurut Hedriksen, pengertian teori adalah suatu susunan hipotesis, konsep, dan prinsip pragmatis yang membentuk kerangka umum referensi untuk suatu bidang berhubungan satu sama lainnya, yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Selain itu ada tiga hal yang terkait dalam mengenal teori:²⁰

- a. Teori suatu proporsi yang terdiri dan kontrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas.
- b. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas.

²⁰ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosdakarya, 2006). Hal. 10

c. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan.²¹

Peneliti menggunakan beberapa teori untuk menemukan jawaban atas rumusan permasalahan tersebut di atas, antara lain:

1. **Grand Theory (Teori Dasar atau Umum)**, berlaku untuk seluruh bidang hukum. Teori yang digunakan yaitu Teori Pertanggung Jawaban Hukum.

Penulis memilih teori pertanggung jawaban hukum dalam kerangka teori sebagai landasan pertanggung jawaban notaris dalam pelanggaran kode etik notaris sebagai pejabat umum.

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).²²

Teori tanggung jawab hukum sesuai dikemukakan oleh Hans kelsen : “Suatu konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal

²¹ *Ibid.*, Hal 11

²² W.J.S. Purwadarminta, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta,; Edisi Ketiga, Balai Pustaka, 2002). hal 1139.

perbuatan hukum yang bertentangan. Biasanya dalam hal sanksi ditujukan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri.”²³

Tanggung jawab hukum terkait dengan konsep hak dan kewajiban hukum. Konsep kewajiban biasanya dilawankan dengan konsep hak, istilah hak yang dimaksud di sini adalah hak hukum (legal right). Penggunaan linguistik telah membuat dua perbedaan hak yaitu jus in rem dan jus in personam. Jus in rem adalah hak atas suatu benda, sedang jus in personam adalah hak yang menuntut orang lain atas suatu perbuatan atau hak atas perbuatan orang lain. Perbedaan ini sesungguhnya juga bersifat ideologis berdasarkan kepentingan melindungi kepemilikan privat dalam hukum perdata. Jus in rem tidak lain adalah hak atas perbuatan orang lain untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepemilikan.²⁴

Suatu hak hukum seseorang menimbulkan kewajiban hukum orang lain, Sebagaimana dimaksud oleh Hans Kelsen yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie bahwa “Pernyataan bahwa saya memiliki hak melakukan perbuatan tertentu, mungkin hanya memiliki makna negatif, yaitu bahwa saya tidak diwajibkan untuk melakukan suatu perbuatan. Namun demikian, saya secara hukum

²³ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni dengan judul buku asli “General Theory of Law and State” alih bahasa Somardi* (Jakarta: Rumidi Pers, 2001). Hal. 95.

²⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Perss cetakan kedua, 2012). Hal. 66-67.

tidak bebas melakukan apa yang ingin saya lakukan jika orang lain tidak diwajibkan secara hukum membiarkan saya melakukan apa yang ingin saya lakukan. Kebebasan hukum saya selalu terkait dengan urusan hukum orang lain. Hak hukum saya selalu merupakan kewajiban hukum orang lain.”²⁵

2. ***Middle Range Theory (Teori Tengah atau Antara)***. Berlaku untuk bidang hukum tertentu. Teori yang digunakan adalah teori Penegakan Hukum.

Apabila kita berbicara masalah hukum, maka tidak akan terlepas dari masalah hukum itu sendiri. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*Rechts sicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).²⁶

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kenyataan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Selain itu hukum juga merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Oleh karena itu, wajar apabila penegak hukum yang

²⁵ *Ibid.*, Hal 61.

²⁶ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 1999). Hal. 3

diharapkan adalah sebagai orang yang sepatutnya dipercaya, dan menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.²⁷

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditegakkannya hukum dalam hal terjadinya peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya, itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang. Sejalan dengan perkembangan masyarakat bertambah banyak pula peraturan-peraturan yang disusun untuk menata kehidupan modern. Sehingga persoalan penegakan hukum atau masalah Rule Of Law dan Law Enforcement menjadi penting.²⁸

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:²⁹

- a) Faktor Hukumnya Sendiri Yang dimaksud dalam hal ini adalah segi peraturan Perundang-undangannya. Artinya peraturan Perundang-undangan yang tidak jelas, kurang lengkap, maka akan ada kesulitan dalam

²⁷ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: sinar grafika, 2011). Hal 55.

²⁸ Asri Muhammad Saleh, *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum* (Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003). Hal 1.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983). Hal 163.

mencari pedoman dan dasar peraturan Perundang-undangan dalam penyelesaian masalah yang terdapat dalam masyarakat.

- b) Faktor Penegak Hukum, Faktor penegak hukum yang dimaksud di sini adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Dalam masalah pelanggaran rambu lalu lintas misalnya, pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Advokat (Penasihat Hukum) dan pihak-pihak lainnya berperan penting dalam penyelesaian masalah pelanggaran rambu lalu lintas.
- c) Faktor Sarana atau Fasilitas Artinya, tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar.
- d) Faktor Masyarakat Yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Yaitu, mengenai partisipasi atau peran serta masyarakat.
- e) Faktor Kebudayaan Yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Artinya, kebudayaan hukum yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasar dari

pada hukum yang berlaku, yaitu berupa apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Amir Syamsuddin berpandangan bahwa jikalau proses penegakan hukum menjadi acuan utama dalam hal keadilan, maka kita tidak akan terlepas berbicara tentang kondisi bangsa dan negara secara keseluruhan. Ada empat fakta yang menandai gagalnya proses penegakan hukum, yaitu :³⁰

- 1) Ketidakmandirian hukum;
- 2) Integritas penegak hukum;
- 3) Kondisi masyarakat yang rapuh dan sedang mengalami masa transisi;
- 4) Pertumbuhan hukum yang mandek.

Secara konkretnya, kegagalan proses penegakan hukum bersumber pada substansi peraturan Perundang-Undangan yang tidak berkeadilan, aparat penegak hukum yang korup dan “tebang pilih”, dan budaya masyarakat yang buruk, serta lemahnya kelembagaan yang mandiri dan berwibawa³¹

Penulis akan menggunakan teori penegakan hukum sebagai analisis untuk menganalisa pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik notaris sebagai pejabat umum. Dengan teori ini maka dapat diperoleh

³⁰ Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008). 21

³¹ *Ibid.*, Hal. 22

perbandingan antara proses penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Kode Etik Notaris sebagai Pejabat Umum.

3. ***Applied Theory (Aplikasi Teori)***, dalam hal ini teori yang digunakan yaitu Teori Perlindungan Hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.³² Perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu bahwa hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Menurut pendapat J.B.J.M Ten Berge, berkaitan dengan penggunaan kewenangan ada tiga bentuk perlindungan hukum pada masyarakat, yaitu:³³

- a. *bescherming via de democratie* (perlindungan hukum melalui demokrasi)
- b. *bescherming via bestuurlijk - hierarchische verhoudingen* (perlindungan hukum melalui hubungan administratif-hierarkis)

³² Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hal 2.

³³ J.B.J.M. ten Berge dan R.J.G.M. Widdershoven, *Bescherming Tegen de Overheid* (Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, n.d.), hal 5.

- c. *bescherming via juridische voorzieningen* (perlindungan hukum melalui ketentuan hukum)

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya perlu diberikan perlindungan hukum terkait dengan adanya malpraktek dalam proses pembuatan akta otentik. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap jabatan notaris telah diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUPN-P, yang mengatur tentang lembaga MKN sebagai lembaga perlindungan hukum terhadap jabatan Notaris.

F. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah abstraksi, yang diungkapkan dalam kata-kata, yang dapat membantu pemahaman. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok, atau individu tertentu³⁴ Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan konsep-konsep sebagai berikut: Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).³⁵ Pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang

³⁴ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hal 19.

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012).

melanggar aturan dan nggak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan bahkan kebutuhan. Tanggung Jawab hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, yang dimaksud Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sedangkan pengertian Kode etik berdasarkan Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (I.N.I) adalah adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Ikatan Notaris Indonesia dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota Ikatan Notaris Indonesia dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris, termasuk di

dalamnya Pars Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan normatif. (*normative legal research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian perundang-undangan yang berlaku dan diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.³⁶

Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa hukum normatif atau doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan untuk masa yang akan datang.³⁷

Penelitian hukum doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Pada intinya penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data

³⁶ Soejono Soekanto dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 56.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 35.

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁸

Serta penelitian hukum yang menggunakan penelitian hukum deskriptif yang bersifat memaparkan atau paparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat.³⁹

2) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Historis (*Historical Approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi produk yang merupakan suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya keputusan presiden, keputusan menteri, keputusan bupati, dan keputusan suatu badan tertentu⁴⁰

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu

³⁸ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal 14.

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hal 54.

⁴⁰ Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2011. Hal 35.

hukum yang sedang di tangani. Pendekatan ini membuat kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dengan undang-undang

Pendekatan ini digunakan untuk meneliti lebih jauh dari undang-undang yang mengatur kode etik notaris. Serta, dikaitan dengan Peraturan Notaris terhadap kode etik notaris.

Pendekatan Konsep dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan-pandangan para sarjana.⁴¹

3) Jenis dan Sumber Penelitian

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan, yaitu Ketua Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Kota Palembang mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah ada sebelumnya atau merupakan data jadi atau baku. Data sekender bersumber

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005). Hal 35.

dari penelitian kepustakaan. Data Sekunder dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:⁴²

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan mempunyai otoritas yang dapat terdiri dari:
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - b) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c) Kode Etik Notaris
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.⁴³
- 3) Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

⁴² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). Hal 192.

⁴³ Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan keenam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). Hal 181.

Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

a. Wawancara (Interview)

Wawancara atau interview merupakan salah satu metode dalam mengumpulkan data dengan pola khusus yaitu dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden. Dalam melakukan wawancara ini, pewawancara menggunakan metode wawancara terstruktur yang merupakan suatu metode wawancara dimana si pewawancara telah menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden. Yaitu melakukan wawancara (interview) kepada Anggota Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Sumatera Selatan Kms. Abdullah Hamid, S.H.,Sp.N.,M.H. dan Herman Adriansyah, S.H.,Sp.N.,M.H.

b. Studi Kepustakaan

Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5) Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian yang digunakan penulis menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu membaca seluruh data lapangan, menyusun menurut tipologi, membaca kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian, lalu merumuskan pernyataan-pernyataan.⁴⁴ Adapun sifat dan bentuk hasil penelitian ini dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk deskriptif analitis.

6) Teknik Analisa Bahan Penelitian

Setelah penulis mengumpulkan data-data dan bahan hukum yang digunakan untuk penelitian yang sedang diteliti selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif artinya data yang berdasarkan uraian kalimat atau data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun sejenisnya, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴⁵ Sedangkan metode berpikir yang digunakan penulis yaitu deduktif, yakni pengerucutan dari bagian umum yang merupakan permasalahan umum kepada permasalahan yang lebih khusus.⁴⁶

⁴⁴ Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004). Hal. 66

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008). Hal 43.

⁴⁶ *Ibid.*, Hal 44.

7) Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam tesis ini menggunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus. Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis untuk kemudian disimpulkan guna menjawab rumusan permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

- (I.N.I), Ikatan Notaris Indonesia. Kode Etik Notaris (n.d.).
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia-Tabir Tematik Terhadap UUJN 2004*. Bandung: PT.Refika Aditama, 2008.
- . *Memahami Majelis Pengawas Notaris (MPD) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- . *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*. Diedit oleh Citra Aditya Bakti. Bandung, 2009.
- . *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- . *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama, 2013.
- Adjie, Habib, dan Muhammad Hafidh. *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*. Semarang: Sinergi Offset, 2016.
- Adjie, Habib, dan Sjaifurrahman. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Afifah, Kunni. “Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya.” *Lex Renaissance* Vol 2, no. No 1 (2017): 146–61.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Arief, Andi Nurhajri Riandini, Syukri Akub, dan Syamsuddin Muchtar. “Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Pengambilan Minuta Akta Dalam Proses Peradilan.” *Jurnal Al-Adalah Jurnal Hukum dan Politik Islam* vol 1, no. 3 (2019).
- Ashshofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ashsofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, dan M. Ali Safa’at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*.

- Jakarta: Konstitusi Perss cetakan kedua, 2012.
- Beekun, Refik Isa. *Etika Bisnis Islami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Berge, J.B.J.M. ten, dan R.J.G.M. Widdershoven. *Bescherming Tegen de Overheid*. Utrecht: W.E.J Tjeenk Willink Deventer, n.d.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Budiono, Herlin. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Dahlan. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Terkait Aspek Pidana Dibidang Kenotariatan." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* Vol 18, no. No 1 (2016): 37-49.
- Darusman, Yoyon Mulyana. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* vol 7, no. 1 (2017).
- Detiknews. "Tak Bisa Periksa Notaris, Persatuan Jaksa Judicial Review UU No 2/2014." 2020.
- E.Y.Kanter, dan S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika, 2002.
- Enggarwati, Irene Dwi. "Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Diperiksa oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik." *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 2015.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Farina, Thea, Sudarsono, A. Rahmad Budiono, dan Iwan Permadi. "Legal Implication of Accuracy Principles Negligence in Making Deed." *Journal Academic Research International* Vol 5, no. No 5 (2014).
- Febiana, Lidya. "Notaris sebagai Saksi dalam Penyidikan Otentisitas Akta." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* Vol 2, no. No 1 (2013).
- Fuady, Munir. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim*. Diedit oleh

- Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.
- Handayani, Tri Ulfi, dan Anis Mashdurohatun. "Urgensi Dewan Kehormatan Notaris Dalam Penegakan Kode Etik Notaris Di Kabupaten Pati." *jurnal akta* Vol 5, no. 1 (2018): 1–14.
- Hermawan, Udi, dan munsyarif abdul Chalim. "Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Dalam Memberikan Persetujuan Terhadap Pemanggilan Notaris Oleh Penegak Hukum." *jurnal akta* 4, no. 3 (2017): 449–54.
- Ho, A.M., dan M.A. Loth. *Iudex mediator; naar een herwardering van de juridische professie*. Diedit oleh Imam Nasima. Nederlands Tijdschrift voor Rechtsfilosofie & Rechtstheorie, 2001.
- HS, Salim. *Hukum Kontrak-Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Huang, L. "Notarial Practice In Hong Kong." *Journal of UINL – Union Internationale du Notariat Latin* VOL 9 (2004).
- Hukum Online. "Giliran Jaksa Persoalkan Aturan Impunitas Jabatan Notaris," 2020.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. *Edisi Ketiga*. Diedit oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ismindari, Retno. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris yang Habis Masa Jabatannya (Werda) Terkait dengan Hak dan Kewajiban dihadapan Penegak Hukum atas Akta yang Pernah Dibuat." Sebelas Maret Surakarta, 2016.
- Kadir, muhammad abdul. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Kambey, Pricilia Yuliana. "Peran Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana." *Lex Et Societatis* Vol 1, no. No 2 (2013): 27–38.
- Kelsen, Hans. *Teori Hukum Murni dengan judul buku asli "General Theory of Law and State"* alih bahasa Somardi. Jakarta: Rumidi Pers, 2001.

- . *Terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*. Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Kie, Tan Thong. *Buku I Studi Notariat - Beberapa Mata Pelajaran dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtiar Baru, 2000.
- Latumeten, Peter. *Pertanggungjawaban Hukum Profesi Notaris Bersumber dari UU Jabatan Notaris dan Hukum Pidana*. Diskusi Hu. Solo, 2016.
- Lumaria. “Perlindungan Hukum terhadap Notaris Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 4, no. 1 (2015).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Mertokusumo, Soedikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- . *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Nasima, Imam. “Etika Profesi Hukum di Era Perubahan.” www.hukumonline.com, n.d.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Notodisoerjo, R. Soegondo. *Hukum Notariat di Indonesia*. Cetakan Pe. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. (n.d.).
- Pasal 19 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris. (n.d.).
- Penjelasan Pasal 17 UUPJN (n.d.).

- Peter Mahmud. *Penelitian Hukum, Edisi Pertama Cetakan keenam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Prajitno, Andi. *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris Di Indonesia sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*. Surabaya: Perwira Media Nusantara, 2015.
- Priyambodo, Yogi, dan Gunarto. "Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris Di Kabupaten Purbalingga." *Jurnal Akta* Vol 4, no. No 3 (2017): 331–38.
- Purwaningsih, Endang. "Penegakan Hukum Jabatan Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Berdasarkan Pancasila Dalam Rangka Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Adil* Vol 2, no. No 3 (2011).
- Puryatma, Pieter I Made. *Teknik Dasar Pembuatan Akta Notaris*. Denpasar, 2016.
- Rasta, Grace Novika. "Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Dibuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi di Pematangsiantar)." *Premise Law Jurnal* Vol 7 (2015): 1–24.
- S.N, Dyah Madya Ruth. *Peran Majelis Kehormatan Notaris (MKN) dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik Ditinjau dari UU No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Studi di NTB)*. Bogor: Indonesia Notary Community (INC), 2015.
- Saleh, Asri Muhammad. *Menegakkan Hukum atau Mendirikan Hukum*. Pekanbaru: Bina Mandiri Press, 2003.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soekanto, Soejono, dan H. Abdurrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soejono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja

- Grafindo Persada, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- . *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Sulihandri, Hartanti, dan Nisya Rifiani. *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Sulistiyono. “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia di Kabupaten Tangerang.” *Notarius* Vol 1, no. No 1 (2012).
- Supriadi. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: sinar grafika, 2008.
- Syamsuddin, Amir. *Integritas Penegak Hukum: Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2008.
- Syamsudin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: sinar grafika, 2011.
- Syarifa. “Peran Organisasi Profesi Notaris dalam Menjaga Kode Etik Notaris.” Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, 2011.
- Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bayu Grafika, 2005.
- Tobing, GHS Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris, Didalam Laurensius*. Jakarta: Erlangga, 1999.
- Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (n.d.).
- Utami, Sri. “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Proses Peradilan Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.” *Jurnal Repertorium* Vol 3 (2015): 88–95.
- Widiada, Made Pramanaditya, Desak Putu Dewi Kasih, dan Ni Putu Purwanti. “Eksistensi majelis kehormatan notaris dalam perlindungan hukum

terhadap notaris." *Journal Ilmu Hukum* Vol 4, no. 3 (2016): 1–17.

Winata, Frans Hendra. *Persepsi Masyarakat Terhadap Profesi Hukum di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Wawancara dengan Notaris/PPAT Palembang Bpk. Kms Abdullah Hamid,
S.H.,Sp.N.,M.H

Wawancara dengan Notaris/PPAT Palembang Bpk. Herman Adriansyah,
S.H.,Sp.N.,M.H.